

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah lembaga pertahanan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan Indonesia. TNI didirikan pada tahun 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pada tahun 1950 menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 1950-an, TNI diatur dalam konstitusi sebagai institusi militer yang terintegrasi dan profesional. TNI memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan di daerah, baik di tingkat regional maupun internasional, Militer merupakan pilar integral yang tak terpisahkan dalam sistem keamanan nasional suatu negara. Fungsi militer melibatkan aspek pertahanan negara, penanganan ancaman terhadap kedaulatan, serta pemeliharaan stabilitas keamanan. Keberadaan militer sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melindungi warganya, wilayahnya, dan kepentingan nasionalnya dari potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui latihan dan kesiapan yang terus-menerus, militer berperan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara, mendukung kebijakan luar negeri, serta memberikan respons efektif terhadap berbagai jenis ancaman, termasuk konflik bersenjata, terorisme, atau bencana alam. Dalam konteks ini, sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencapai tujuan keamanan nasional yang efektif dan berkelanjutan (Rodaya, 2016).

Operasionalisasi sistem pertahanan negara harus diatur secara ketat oleh Undang-Undang Militer yang merupakan salah satu komponen sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Diperlukan undang-undang yang tegas dan komprehensif bagi operasionalisasi tatanan kehidupan pertahanan negara. Proses ini memunculkan gagasan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Universal. Pengaturan

yang jelas mengenai aspek-aspek operasional ini menjadi landasan yang diperlukan untuk memastikan kesiapan dan efektivitas militer dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kedaulatan negara.

Hal ini mencakup proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan personel militer, serta penentuan strategi dan taktik dalam menghadapi potensi ancaman. Hukum Militer juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan operasional, sehingga penegakan keamanan dapat dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Dengan mengatur secara rinci dan tegas, Hukum Militer tidak hanya memberikan arahan bagi militer dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa kehadiran dan aksi militer selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat. (Ismail, 2018)

Pada bulan Januari 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merilis Surat Edaran yang mengidentifikasi empat kategori tenaga kerja yang termasuk dalam kategori aparatur negara. SE tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk merinci dan memperjelas struktur serta peran aparatur negara dalam mendukung efisiensi dan kinerja birokrasi. Keempat kategori tenaga kerja tersebut mungkin mencakup berbagai bidang dan tingkatan jabatan, mencerminkan keragaman peran yang dimainkan oleh aparatur negara dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Dengan demikian, SE ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan terstruktur bagi seluruh tenaga kerja yang tergabung dalam entitas aparatur negara, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Purnomo, 2002)

Pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) adalah suatu proses krusial yang dijalankan oleh organisasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam peran fungsional dan/atau administratif. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem kepegawaian yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memilih individu yang memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di berbagai instansi pemerintahan. Tahapan

pengangkatan PNS melibatkan sejumlah prosedur, termasuk pengumuman lowongan, seleksi, uji kompetensi, hingga penetapan status kepegawaian. Selain memastikan keberlanjutan dan keefektifan layanan publik, pengangkatan PNS juga berperan dalam menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi, dengan menetapkan standar kualifikasi serta etika yang harus dipenuhi oleh calon pegawai. Dengan demikian, proses pengangkatan PNS tidak hanya menjadi langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang berkualitas (Keadilan et al., 2021)

Selain itu, TNI berkontribusi dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Polri dan lembaga pertahanan negara lainnya termasuk pihak yang bekerjasama dengan TNI dalam menjalankan aktivitasnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam negeri serta di tingkat internasional. TNI memiliki tradisi keberanian, disiplin, dan loyalitas yang tinggi. Para prajurit TNI dilatih untuk siap menghadapi berbagai tantangan dan ancaman demi menjaga kedaulatan negara serta keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui keterlibatannya dalam misi perdamaian PBB di beberapa negara, TNI secara aktif berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian global. TNI berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan cara ini. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya tangkal dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, TNI sebagai organisasi militer profesional terus melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi militer. TNI bersikeras untuk menjunjung netralitasnya dan menjauhkan diri dari politik sebenarnya. (Hutapea, 2016)

Militer, sebagai lembaga pertahanan negara, menduduki peran sentral dalam menjaga keamanan, pertahanan, dan kedaulatan suatu negara. Tanggung jawab utamanya melibatkan perlindungan terhadap integritas wilayah negara serta melibatkan upaya untuk mencegah, menanggapi, dan mengatasi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kedaulatan dan keberlanjutan negara sangat bergantung pada keberhasilan militer dalam melaksanakan tugasnya. Ini mencakup pemeliharaan stabilitas dalam negeri, penanganan krisis, serta

partisipasi dalam operasi perdamaian internasional. Dengan memiliki keahlian dan kapabilitas yang mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi militer hingga strategi pertahanan, militer menjelma menjadi tiang kokoh dalam sistem keamanan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan militer dalam menjalankan fungsi pertahanan merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu negara (Hifni et al., 2023).

Keberhasilan militer dalam menjalankan fungsi pertahanan menjadi prasyarat penting bagi kelangsungan hidup dan perkembangan suatu negara. Fungsi pertahanan bukan hanya sekadar menjaga keamanan dan kedaulatan, melainkan juga merangkul dimensi kestabilan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Militer, sebagai instrumen pertahanan negara, memainkan peran sentral dalam menjaga keutuhan dan keamanan nasional. Kemampuan militer yang handal dan profesional tidak hanya melibatkan keahlian dalam bidang keamanan, tetapi juga memerlukan keterlibatan dalam aspek-aspek lainnya yang mendukung stabilitas nasional. Keberhasilan militer mencakup kemampuan untuk merespons ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, menjaga perdamaian di wilayahnya, serta memberikan dukungan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dengandemikian, fungsi pertahanan yang efektif dan efisien menjadi dasar yang krusial dalam mewujudkan kelangsungan hidup dan kemajuan suatu negara, membentuk fondasi kokoh untuk keberlanjutan perkembangan masyarakat dan perekonomian (Aceh, b.r.).

Fungsi pertahanan yang efektif dan efisien tidak hanya melibatkan keberhasilan militer dalam menanggapi ancaman atau konflik, melainkan juga mencakup peranannya dalam mendukung aspek-aspek kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara. Keberlanjutan kelangsungan hidup dan kemajuan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari stabilitas keamanan yang dihasilkan oleh fungsi pertahanan yang baik. Pertahanan yang kuat mampu memberikan rasa aman kepada warganya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan perkembangan ekonomi, serta memperkuat fondasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Fungsi pertahanan yang efektif juga

berperan dalam memitigasi risiko dan dampak dari bencana alam atau pandemi, menunjukkan bahwa kesiapan militer tidak hanya terfokus pada konflik bersenjata, tetapi juga pada respons terhadap tantangan non-tradisional yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan masyarakat.

Selain itu, konsep pertahanan yang efisien juga mencakup manajemen sumber daya yang baik dan transparan. Keberhasilan fungsi pertahanan memerlukan alokasi dana yang bijak, pelatihan personel yang terampil, serta investasi dalam teknologi dan peralatan militer yang mutakhir. Dengan mengelola sumber daya ini secara efisien, negara dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan pembangunan ekonomi, menghindari ketidakseimbangan yang dapat merugikan kemajuan nasional. Oleh karena itu, fungsi pertahanan yang efektif dan efisien tidak hanya menjamin ketahanan keamanan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan perkembangan masyarakat dan perekonomian suatu negara. (Muis, 2019)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini memberikan landasan hukum yang mengatur mengenai arti jati diri dan tugas pokok TNI sebagai lembaga pertahanan negara. (Novianti et al., 2023)

Dalam melaksanakan 14 butir tugas tersebut, TNI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan lembaga pertahanan negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam negeri serta di tingkat internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, militer yang ditugaskan untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara malah bertindak melanggar hukum sebagai alat pertahanan negara. Kasus-kasus yang melibatkan seorang militer yang melakukan tindak pidana, baik secara umum maupun khusus, memiliki ruang peradilan yang berbeda. Sistem peradilan militernya juga unik karena hukum militer adalah hukum khusus.

Kasus pidana yang menjerat seorang militer diadili secara khusus di Pengadilan Militer. Contoh Kasus dapat dilihat dari berbagai contoh seperti Menunjukkan Banyaknya Aparat TNI Yang Melakukan Tindak Pidana. Contoh aparat TNI yang melakukan tindak pidana ini yang pertama: dapat dilihat pada Keputusan Dilmil III 18 Ambon Nomor 39-K/Pm III- 18/AD/III/2018 pada tanggal 6 Juni 2018. Telah di buktikan dengan sungguh- sungguh bahwa terdakwa atas, Ruslan, Kapten Inf NRP 21960026420775, melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan menyalahgunakan wewenang setelah menggunakan kekerasan untuk membunuh seseorang. Kedua, Studi Kasus Putusan Nomor: 78-K/PM I-04/AD/VII/2019, Ketiga, Putusan Nomor: 30 – K/PM.III – 12/AL/II/2011 Pengadilan Militer III–12 Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. bahwa terdakwa tidak pernah kembali ke apartemennya sebelum persidangan ini. Perbuatan terdakwa dapat berdampak pada kesatuan dan kedisiplinan Prajurit lainnya. (Graham A Craig B. Fryhl 2011)

Jenis-jenis pelanggaran yang biasa dilakukan oleh personel TNI adalah: Berdasarkan laman resmi TNI, ada tujuh pelanggaran besar yang dilakukan TNI.

1. Penyalahgunaan senjata api (Sempu) dan amunisi serta bahan peledak (Muhandak),
2. Penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar atau pengguna
3. Desersi atau penarikan diri dari selama lebih dari 30 hari berturut- turut dantidak menaati atasan.perkelahian
4. pertengkaran antar individu dan kelompok, dengan warga negara, antar anggota TNI dan polisi,
5. Pelanggaran moral khususnya di kalangan keluarga TNI.
6. Penipuan, perampokan, pencurian.
7. Perjudian, pencucian uang, pembalakan liar, penambangan liar.

Cara pengadilan menegakkan hukum pidana materiil, terutama dalam konteks peran hakim dalam menjalankan fungsi memvonis, dijelaskan melalui kerangka kerja Hukum Acara Pidana Militer, yang sering disebut sebagai hukum pidana formil. Dalam sistem hukum pidana, khususnya di ranah militer, Hukum Acara Pidana Militer memiliki peran kritis dalam memastikan pelaksanaan proses peradilan yang adil dan objektif. Hakim dalam proses ini memiliki tanggung jawab untuk mengamati aturan-aturan yang terkandung dalam hukum pidana formil, termasuk prosedur-prosedur yang mengatur pemeriksaan, pembuktian, dan pembelaan. Hakim juga memainkan peran sentral dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan selama persidangan untuk kemudian menjatuhkan vonis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Pembaruan & Pidana, 2023)

Proses dalam memvonis oleh hakim melibatkan evaluasi bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak terdakwa. Hakim diwajibkan untuk mengikuti prosedur hukum pidana formil dengan cermat, memastikan bahwa hak-hak terdakwa terjaga sepanjang proses peradilan. Kesesuaian antara tindak pidana materiil dan hukum pidana formil menjadi landasan utama dalam menegakkan keadilan melalui vonis yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum pidana formil oleh hakim menjadi kunci dalam menjamin penegakan hukum yang tepat dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di ranah militer.

Mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pengawasan dan pelaksanaan perintah pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur serangkaian proses peninjauan dan putusan dalam perkara pidana. KUHP sebagai payung hukum pidana di Indonesia memberikan landasan bagi penyidikan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam lingkungan militer, melahirkan Hukum Acara Pidana Militer, atau yang sering disebut sebagai hukum pidana formal. Hukum ini merangkum serangkaian pedoman dan prosedur yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan di konteks militer. Mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, hingga

pengawasan dan pelaksanaan perintah pengadilan, Hukum Acara Pidana Militer menjadi panduan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan militer. Dengan demikian, kerangka hukum ini tidak hanya memberikan petunjuk bagi pihak berwenang di ranah militer, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak individu, serta prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di masyarakat umum (Pujiyono, 2012).

Dalam melaksanakan tugasnya, peradilan militer harus menjamin bahwa acara peradilan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum. Mereka harus menjamin perlindungan hak-hak tersangka, proses investigasi yang adil dan prosedur peradilan yang transparan. Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai kewenangan, tata cara pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan badan peradilan militer. Artinya KUHAP Militer menjadi landasan bagi lembaga peradilan militer yang melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer. (Militer, 2022)

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum bagi penegakan hukum di lingkungan militer, yang mencakup aturan-aturan mengenai disiplin, tindak pidana, dan prosedur peradilan. Sebagai aturan hukum yang khusus untuk lingkungan militer, UU ini memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP.

Menurut UU TNI, status seorang prajurit sebagai anggota TNI diakui dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap prajurit, baik sedang bertugas maupun tidak, dianggap sebagai anggota TNI. Dalam konteks ini, UU TNI menetapkan prinsip bahwa anggota TNI tunduk pada sistem hukum yang mengatur tindak pidana yang mereka lakukan. Dengan demikian, setiap prajurit yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu sedang bertugas atau tidak, akan dihadapkan pada proses peradilan yang dilakukan di pengadilan dalam sistem peradilan militer (Zulkifli et al., 2022).

Aturan dan pedoman yang dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan terkait memberikan dasar yang kokoh untuk proses peradilan militer yang dilakukan terhadap personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana. Melalui penerapan standar hukum yang ketat, proses peradilan militer memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Keberlakuan undang-undang dan peraturan ini tidak hanya menciptakan landasan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, bahkan dalam konteks yang bersifat khusus seperti peradilan militer.

Dalam konteks peradilan militer, penting untuk menonjolkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam semua tahap proses hukum. Standar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan memastikan bahwa setiap individu, termasuk personel TNI, memiliki hak yang sama di mata hukum dan diberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, implementasi undang-undang dan peraturan terkait dalam proses peradilan militer adalah langkah penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dan keadilan tetap menjadi pijakan utama dalam menegakkan disiplin dan memperlakukan setiap anggota militer secara adil di dalam sistem peradilan.

Sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), beban tanggung jawab tidak hanya terletak pada tugas-tugas militer semata, tetapi juga melibatkan pemeliharaan citra positif dan nama baik institusi di mata masyarakat. Menjaga sikap di depan umum merupakan suatu kewajiban yang tidak terpisahkan dari peran anggota TNI. Berbagai kejadian di masyarakat memiliki potensi besar untuk memengaruhi persepsi publik terhadap TNI. Oleh karena itu, prajurit TNI dituntut untuk senantiasa menampilkan sikap yang profesional, etis, dan dapat diandalkan dalam segala situasi (Hutapea, 2016).

Pentingnya menjaga nama baik TNI terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap peran TNI dalam menegakkan hak-hak masyarakat sipil dan memberikan rasa keadilan. Kepercayaan ini merupakan pondasi utama dalam menjalin hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat. Dalam setiap tindakan dan

interaksi di depan umum, anggota TNI diharapkan untuk menjadi contoh yang baik, menunjukkan dedikasi terhadap prinsip-prinsip keadilan, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga negara.

Kendati dihadapkan pada berbagai situasi kompleks, sikap netral dan proporsional perlu dijunjung tinggi. Hal ini tidak hanya mencakup penanganan konflik atau krisis, tetapi juga dalam mengelola hubungan dengan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, sikap yang transparan, responsif, dan peduli terhadap aspirasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa peran TNI tetap terpercaya sebagai pelindung dan penegak keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penciptaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah signifikan dalam menetapkan kerangka hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP menjadi payung hukum yang mengatur tindak pidana dan proses peradilan bagi masyarakat umum serta pegawai pemerintah federal. Keberlakuan KUHP mencerminkan prinsip persamaan hukum di antara seluruh warga negara, tanpa membedakan latar belakang profesi atau status sosial. Oleh karena itu, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tunduk pada KUHP yang sama seperti warga sipil Indonesia lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan yang merata dan tidak memandang status atau keanggotaan dalam institusi tertentu (Bernazzoli & Flint, 2009).

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara regulasi yang berlaku bagi masyarakat umum dan personel militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) diperuntukkan secara khusus bagi anggota TNI, yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. KUHPM mengatur tindak pidana yang terjadi di lingkungan militer dan mempertimbangkan karakteristik khusus serta tugas-tugas yang diemban oleh personel militer. Dalam konteks ini, KUHPM menjelaskan norma-norma dan tata cara penegakan hukum pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang muncul di lingkungan militer. Sebagai hasilnya, KUHPM tidak berlaku untuk masyarakat umum, menandakan

adanya perbedaan hukum pidana antara anggota TNI dan warga sipil dalam suatu negara.(Rodaya, 2016)

Dari pemaparan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai hukum militer dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat yang sudah banyak membuat kesalahpahaman antara masyarakat dengan oknum aparat yang seharusnya melindungi masyarakat. Untuk menegakkan rasa keadilan sesuai dengan aktivitas selama bertugas di militer, penelitian ini berfokus pada tindak pidana TNI dan bagaimana prosedur hukum penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi judul sebagai berikut: **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana(Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018)”**

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dimana penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana terdapat permasalahan yang penulis identifikasi dan buat menjadi 2 (dua) permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya oknum aparat TNI yang melakukan tindakan pidana.
2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota TNI ketika sedang menjalankan Tugas.

1.3. Batasan Masalah

Mempertimbangkan banyaknya penelitian yang dilakukan penulis, untuk memfokuskan penyelidikan dan memastikan keberhasilan penyelesaiannya, peneliti menetapkan batasan masalah berikut:

- a) Fokus masalah ditujukan kepada kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindakan pidana
- b) Penelitian ini juga dibatasi terhadap Studi Putusan Pengadilan Militer III- 18 Nomor 39-K/PM.III-18/AD/III/2018) saja yang menjadi topik Anggota TNI

yang melakukan tindakan pidana dan melakukan penyalahgunaan wewenangsaaat menjalankan tugas.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum pidana terhadap Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menegetahui bagaimana kebijakan Hukum Pidana Terhadap anggota Tentara Naisonal Indonesia yang melakukan tindakan pidana.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindakan pidana militer berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Militer III-18 Nomor 39-K/Pm.III-18/Ad/III/2018?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana dan hukum militer dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Informasi yang dihasilkan dari penelitian dapat digunakan untuk melengkapi dan memperbarui teori-teori tentang hukum pidana dan hukum militer, terutama dalam konteks penegakan hukum di lingkungan militer.

1.6.2 Kegunaan Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi penyusunan dan perbaikan kebijakan hukum pidana militer terhadap anggota TNI. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pihak berwenang mengenai efektivitas proses penegakan hukum pidana dalam menjaga disiplin dan integritas di dalam TNI, sambil tetap memastikan hak-hak individu terlindungi. Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar bagi perubahan atau peningkatan peraturan-peraturan yang ada, sehingga penegakan hukum di lingkungan militer dapat lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.